



## Implementasi PP No. 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas di Kabupaten Tasikmalaya

Nidia Rismania Dewi<sup>1\*</sup>, Dasep Dodi Hidayah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Ilmu Administrasi Negara, STIA YPPT Priatim Tasikmalaya, Indonesia

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received February 10, 2025

Revised March 10, 2025

Accepted March 10, 2025

Available online March 10, 2025

#### Kata Kunci :

Implementasi Kebijakan,  
Keselamatan Lalu Lintas, Kabupaten  
Tasikmalaya, Pengawasan

#### Keywords:

Implementation, Monitoring, Policy,  
Tasikmalaya, Traffic Safety



This is an open access article under the  
[CC BY-SA](#) license.

Copyright ©2025 by Nidia Rismania  
Dewi, Dasep Dodi Hidayah. Published by  
CV. Rifainstitut

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, khususnya di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut di tingkat daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan utama terdiri dari aparat Dinas Perhubungan, aparat kepolisian lalu lintas, serta masyarakat pengguna jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan keselamatan lalu lintas di Kabupaten Tasikmalaya belum berjalan optimal. Faktor komunikasi antarinstansi dan kepada masyarakat masih terbatas, baik dari sisi konten maupun media yang digunakan. Selain itu, sumber daya seperti anggaran dan infrastruktur jalan juga belum memadai untuk mendukung pelaksanaan kebijakan secara menyeluruh. Meskipun terdapat komitmen dari pelaksana, lemahnya pengawasan dan minimnya partisipasi masyarakat menjadi hambatan serius. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan keselamatan lalu lintas sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor, pemenuhan sarana pendukung, serta pendekatan partisipatif dalam pembinaan masyarakat. Temuan ini memberikan masukan penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas kebijakan transportasi yang aman dan berkelanjutan.

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the implementation of Government Regulation Number 37 of 2017 concerning traffic and road transportation safety, with a focus on its application in Tasikmalaya Regency. The main objective is to examine the supporting and inhibiting factors in the implementation of the policy at the regional level. A qualitative descriptive approach was employed, utilizing in-depth interviews, field observations, and document analysis. Key informants included officers from the Department of Transportation, traffic police units, and members of the public as road users. The results indicate that the implementation of traffic safety policy in Tasikmalaya has not been fully effective. Communication between implementing agencies and the public remains limited, both in terms of message clarity and dissemination methods. Additionally, resources such as funding and road infrastructure are still inadequate to support the comprehensive execution of the policy. Although implementers show commitment, the lack of monitoring mechanisms and low public participation pose significant barriers. The study concludes that successful implementation of traffic safety policy heavily relies on effective cross-sector coordination, sufficient supporting facilities, and participatory approaches in community engagement. These findings offer practical recommendations for local governments to enhance the effectiveness of sustainable and safe transportation policies at the regional level.*

\* Corresponding Author

E-mail addresses: [nidiard91@gmail.com](mailto:nidiard91@gmail.com) (Nidia Rismania Dewi)

## 1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi secara umum mempengaruhi mobilitas penduduk, baik di kota-kota besar maupun ke daerah-daerah ([Andriana, 2015](#)). Pergerakan ekonomi dengan bertambahnya berbagai jenis usaha di wilayah tersebut semakin pesatnya pendistribusian barang dengan menggunakan moda transportasi, selain itu meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat untuk memiliki kendaraan roda dua dan roda empat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk melakukan berbagai aktivitasnya ([Karim et al., 2023](#)).

Penggunaan jalan sebagai sarana transportasi dengan menggunakan berbagai jenis kendaraan tidak dapat dihindari. Keselamatan di jalan raya harus menjadi prioritas bagi pengguna kendaraan bermotor bagi dirinya sendiri, pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya. Evaluasi kebijakan keselamatan jalan yang komprehensif menunjukkan bahwa implementasi kebijakan yang efektif dapat secara signifikan mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas ([Elvik, 2024](#)). Dampak kecerobohan dalam penggunaan kendaraan dan tidak mengikuti tata tertib berlalu lintas tentunya akan merugikan semua pihak. Kecelakaan yang terjadi di jalan raya atau di lalu lintas berdampak negatif bagi individu, masyarakat dan pemerintah ([Kasenda, 2017](#)).

Kecelakaan sering melibatkan biaya yang sangat besar untuk sistem kesehatan yang sering kelebihan beban, membutuhkan dan menempati rumah sakit khusus, mengkonsumsi sumber daya dan menyebabkan hilangnya produktivitas dan kapasitas yang signifikan, baik dari sudut pandang sosial dan ekonomi dengan kerusakan kendaraan, mengurangi biaya kesehatan, kualitas hidup dan konsekuensi lainnya. Kecelakaan lalu lintas tidak hanya menimbulkan kesedihan dan penderitaan, tetapi juga kerugian ekonomi bagi para korban, keluarganya, masyarakat dan tentunya pemerintah.

Keselamatan jalan tidak lepas dari perhatian pemerintah, sehingga dituangkan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ([Dewi et al., 2022](#)), dan dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ([Laksana, 2019](#)), dan keselamatan transportasi jalan. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya keselamatan jalan bagi seluruh pengguna jalan. Kondisi keselamatan di jalan raya bukan hanya menjadi tugas Pemerintah, tetapi di atas semua pengguna jalan itu sendiri yang harus selalu mematuhi semua ketentuan yang berlaku untuk menjaga keselamatan orang dan pengguna jalan lainnya.

Keadaan keselamatan berlalu lintas dan pengangkutan di jalan raya tidak dapat dipisahkan dari keselamatan umum dan berdasarkan peraturan tersebut di atas mengatur tentang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yang tidak dapat dipisahkan dari ketentuan peraturan umum tentang pengaturan lalu lintas untuk kepentingan umum ([Ayu et al., 2024](#)). Penegakan peraturan jalan adalah tugas dan tanggung jawab Polri, sedangkan peraturan pemerintah tersebut di atas hanya mengatur keselamatan jalan dan transportasi jalan ([Harun et al., 2024](#)).

Penegakan peraturan yang menjadi kewenangan Polri dalam pelaksanaan pengawasan dan penertiban di jalan raya, dimana pelanggaran sering dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor baik sengaja maupun tidak, mengangkut kendaraan tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM) atau lanjut usia, serta melengkapi dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun tingkat kecelakaan di daerah juga masih terbilang cukup tinggi, hal tersebut sebagaimana diketahui dari data yang diperoleh pihak Satlantas Polres Tasikmalaya, diketahui pada periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 jumlah terjadinya kecelakaan dengan tingkat kerugian yang dialami sebagai berikut:

**Tabel 1.** Data Kecelakaan Lalu Lintas Wilayah Hukum Polres Tasikmalaya 2018-2020

| Tahun | Jumlah Kejadian<br>(Kasus) | Luka Ringan<br>(orang) | Luka Berat<br>(orang) | Meninggal Dunia<br>(orang) | Kerugian Materi<br>(Rp.) |
|-------|----------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|
|-------|----------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|

|      |     |     |    |    |             |
|------|-----|-----|----|----|-------------|
| 2018 | 113 | 102 | 39 | 63 | 213.950.000 |
| 2019 | 140 | 151 | 31 | 67 | 306.650.000 |
| 2020 | 105 | 145 | 11 | 64 | 115.900.000 |

Sumber: Satlantas Polres Tasikmalaya, 2021.

Menurut Tabel 1, angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Tasikmalaya masih tergolong tinggi, dan menunjukkan kegagalan dalam menjaga keselamatan berkendara di jalan raya. Hal ini menimbulkan kerugian baik secara jiwa maupun materi yang tidak sedikit. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mengenai pengaturan keselamatan jalan dan angkutan jalan belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan keselamatan pengguna jalan di wilayah ini.

Namun demikian, berdasarkan tinjauan awal terhadap implementasi kebijakan keselamatan lalu lintas di Kabupaten Tasikmalaya, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji efektivitas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 dalam konteks daerah dengan karakteristik semi-perkotaan. Sebagian besar studi sebelumnya lebih berfokus pada aspek yuridis atau statistik kecelakaan tanpa menelusuri proses pelaksanaan kebijakan di lapangan secara mendalam. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan riset (*research gap*) terkait dengan faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan keselamatan lalu lintas di daerah.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, dengan fokus pada identifikasi faktor pendukung dan penghambatnya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaannya melalui pendekatan kualitatif.

## 2. KAJIAN LITERATUR

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah tertentu dalam masyarakat. Proses perumusan kebijakan publik melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah, legislatif, masyarakat, dan kelompok kepentingan, yang berinteraksi dalam konteks politik dan administratif ([Subianto, 2020](#); [Sumada et al., 2024](#)). Dalam proses ini, kebijakan publik tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga politis karena melibatkan pertukaran kepentingan antar pemangku kebijakan ([Iskandar, 2017](#)).

Implementasi kebijakan adalah tahap penting dalam siklus kebijakan, di mana kebijakan yang telah dirumuskan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Menurut Metter dan Horn dalam Agustino (2008), implementasi kebijakan melibatkan tindakan dari individu atau lembaga, baik pemerintah maupun swasta, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut.

([Nugroho, 2017](#)) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pelaksanaan langsung dalam bentuk program, dan melalui penyusunan kebijakan turunan. Pilihan pendekatan bergantung pada kompleksitas masalah yang dihadapi dan tingkat kesiapan aktor pelaksana.

Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan meliputi komunikasi yang efektif, sumber daya yang memadai, dan lingkungan implementasi yang kondusif. Penelitian oleh ([Irawan et al., 2024](#)) menunjukkan bahwa komunikasi yang jelas dan terbuka antara aktor kebijakan sangat penting untuk keberhasilan implementasi, sementara keterbatasan sumber daya dapat menjadi hambatan signifikan.

Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Gridle menekankan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel utama: isi kebijakan dan konteks lingkungan tempat kebijakan dijalankan. Kedua variabel ini saling terkait dan menentukan efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan.

Dalam konteks Indonesia, studi oleh ([Sumada et al., 2024](#)) menyoroti pentingnya strategi implementasi yang mempertimbangkan dinamika politik dan administratif, serta perlunya adaptasi kebijakan terhadap kondisi lokal untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Berdasarkan kajian literatur ini, penelitian ini akan menggunakan pendekatan model implementasi kebijakan yang mempertimbangkan isi kebijakan, aktor pelaksana, dan lingkungan institusional untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan keselamatan lalu lintas di Kabupaten Tasikmalaya.

### **3. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam fenomena-fenomena yang terjadi (Moleong, 2018) terkait dengan pelaksanaan kebijakan keselamatan jalan dan angkutan jalan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, khususnya dengan melakukan kunjungan langsung ke objek penelitian dan melalui wawancara mendalam yang dilakukan dengan orang atau petugas Kepolisian Tasikmalaya yang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memberikan informasi yang baik berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan lalu lintas, dan keamanan transportasi. Teknis analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data, melihat data, memverifikasi dan menarik kesimpulan.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari kejelasan isi kebijakan karena semakin jelas dan rinci isi suatu kebijakan maka akan semakin mudah untuk diimplementasikan, memahami dan menerjemahkan ke dalam tindakan. Suatu kebijakan yang disusun dan dikeluarkan oleh pemerintah tentunya mempunyai maksud dan tujuan yang pada umumnya untuk kepentingan masyarakat, serta pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan untuk menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Transportasi sebagai bagian dari penunjang pembangunan ekonomi dan perencanaan tata guna lahan.

Penanggung jawab pelaksanaan kebijakan harus dapat memahami maksud dan tujuan dari pengeposan peraturan di KLLAJ, sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan tujuan kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Satlantas Polres Tasikmalaya, dari hasil wawancara secara umum mereka mengetahui maksud dan tujuan kebijakan yang ada terkait KLLAJ. Tujuan dari kebijakan ini adalah agar pengguna jalan dan angkutan umum dapat mematuhi semua peraturan lalu lintas dan menggunakan jalan raya dengan berbagai jenis kendaraan yang digunakan, dan memahami bahwa jika melanggar, mereka akan dikenakan sanksi.

Sementara pemahaman pengguna jalan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang keselamatan jalan dan angkutan orang/barang di jalan masih kurang, sehingga masih sering terjadi pelanggaran. Sementara itu, dalam peraturan KLLAJ sangat jelas bahwa penerbitan peraturan tersebut bertujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat dalam penggunaan kendaraan yang melintas di jalan raya dan berbagai sarana transportasi yang digunakan.

Bagi penanggung jawab pelaksanaan kebijakan, khususnya anggota Satlantas Polres Tasikmalaya yang mempunyai tugas mengawasi keselamatan jalan dan angkutan jalan, perlu lebih memahami seluruh isi kebijakan, untuk itu dengan melakukan tugasnya, mereka dapat berfungsi dengan baik sehingga tujuan kebijakan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Kapasitas pelaksana kebijakan sangat penting untuk mewujudkan keselamatan, keamanan dan ketertiban bagi masyarakat pengguna jalan dan dalam berlalu lintas serta untuk menjaga dari kecelakaan jalan raya yang tidak terduga.

Hasil penelitian menunjukkan sesuai dengan informasi Satlantas Polres Tasikmalaya mengenai aspek manfaat dengan adanya peraturan keselamatan jalan dan angkutan jalan bagi pengguna jalan, umumnya sepakat bahwa banyak manfaat jika seluruh masyarakat dapat mematuhi semua peraturan lalu lintas dan mengemudi yang berlaku, serta penggunaan angkutan lainnya. Menurut anggota, pengawasan terhadap pengguna jalan tidak selalu dapat dilakukan, sehingga kita harus mengedukasi seluruh pengguna jalan dan masyarakat untuk menerapkan ketentuan yang berlaku agar tetap aman, nyaman dan tertib di jalan raya.

Perlu kesadaran masyarakat untuk lebih disiplin dalam berlalu lintas, termasuk mematuhi semua peraturan yang berlaku, tidak hanya takut pada pihak berwenang, tetapi harus mengandalkan hati nurani individu untuk menjaga keselamatan dalam lalu lintas. Tanpa kesadaran dari pengguna jalan itu sendiri, tingkat kecelakaan yang terjadi di jalan raya akan tetap tinggi, karena polisi dan instansi terkait lainnya memiliki berbagai keterbatasan, baik dalam sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana pendukung lainnya.

Pencapaian atau hasil dari implementasi kebijakan sangat penting untuk mencapai tujuan kebijakan. Pelaksanaan pengawasan oleh Satlantas Polres Tasikmalaya terhadap keselamatan jalan dan angkutan jalan oleh masyarakat dapat dilihat dari tingkat pelanggaran atau jumlah kecelakaan yang terjadi di lapangan. Pengawasan yang dilakukan Satlantas Polres Tasikmalaya tentunya tidak dapat dilakukan secara keseluruhan, kemudian dibandingkan dengan wilayah kerja yang sangat luas dengan petugas yang terbatas tentunya setelah dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya, dimana memiliki peran penting dalam penggunaan jalan raya.

Tingkat pelanggaran dan kecelakaan di jalan raya di wilayah hukum Polres Tasikmalaya menunjukkan bahwa pengawasan keamanan masih belum efektif dan masih terdapat pelanggaran terhadap kendaraan pengangkut yang melebihi batas peraturan yang berlaku. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tingkat pelanggaran masih tinggi, meski ada pembatasan sosial di masyarakat akibat merebaknya pandemi. Namun yang terjadi tidak menyurutkan masyarakat untuk menggunakan kendaraan bermotor tanpa memperhatikan keselamatan dalam berkendaranya.

Masyarakat membutuhkan aturan atau hukum yang mengatur kehidupannya, dan manusia itu sendiri perlu menyadari dan mentaati aturan atau hukum tersebut agar tercipta kehidupan sosial yang tertib dan teratur. Ketertiban dan ketertiban masyarakat dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Keberadaan peraturan perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh kompleksitas kebutuhan masyarakat dalam kehidupan. Semakin kompleks suatu masyarakat, semakin kompleks pula aturan dan regulasi yang dibutuhkannya. Hukum bisa berjalan secara efektif atau tidak efektif, tergantung daripada pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan dalam menanggapi peraturan yang berlaku tersebut.

Setiap komponen dalam keberhasilan pelaksanaan peraturan lalu lintas dan angkutan jalan harus ada harmonisasi atau hubungan baik antara penanggung jawab pelaksana kebijakan, sehingga pengawasan keselamatan jalan dan angkutan jalan dapat berfungsi sebagaimana dimaksud oleh semua pihak. Masyarakat sendiri atau para pengemudi kendaraan harus memahami ketentuan yang berlaku, sehingga dapat mendukung keberhasilan pemerintah dalam memberikan rasa aman, nyaman dan tertib dalam berlalu lintas.

Faktor isi kebijakan sebagai faktor yang mendukung terhadap keberhasilan tujuan kebijakan perlu dipahami oleh penanggung jawab pelaksanaan kebijakan dan sasaran kebijakan, sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai, yaitu keselamatan, keamanan, dan ketertiban lalu lintas. Keberhasilan program KLLAJ tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian dalam hal ini Satlantas Polres Tasikmalaya dan instansi terkait lainnya, tetapi harus didukung dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengenal dan memahami mengemudi dan menggunakan kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku. peraturan, agar tidak merugikan diri sendiri atau pengguna lain atau masyarakat.

Beberapa aspek kemampuan Satlantas Polres Tasikmalaya telah menerapkan berbagai strategi dalam menjalankan tugasnya, antara lain melakukan pengawasan agar keselamatan berkendara masyarakat terjamin dan tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh kendaraan pengangkut barang atau orang. Pengawasan yang diberikan oleh Unit Satlantas masih sebatas untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengendara di jalan raya, sehingga perlu dilakukan sosialisasi kepada setiap pengendara untuk lebih mematuhi segala peraturan yang berlaku.

Setiap pelaksana kebijakan memiliki karakteristik tersendiri, dalam hal ini ciri organisasi dalam pelaksanaan kebijakan keselamatan jalan dan pengawasan angkutan jalan, dalam hal ini Satlantas Polres Tasikmalaya memiliki struktur organisasi yang lengkap dalam upaya mengisi dan melayani masyarakat. Setiap anggota telah dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan profesional yang memadai untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan bertanggung jawab dengan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak pengendara yang acuh terhadap peringatan dan tindakan polisi setempat ketika ketahuan melakukan pelanggaran lalu lintas. Dari sekian banyak pengendara kendaraan bermotor yang sering melakukan pelanggaran lalu lintas, para pelajarlah yang paling banyak melakukan pelanggaran, hal ini tidak dapat dipungkiri karena wilayah hukum Polres Tasikmalaya yang meliputi wilayah Kabupaten Tasikmalaya dan sebagian wilayah Kota Tasikmalaya. Tasikmalaya saat ini dipadati siswa yang menuntut ilmu di sekolah dan lembaga pendidikannya.

## 5. KESIMPULAN

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, belum mencapai tujuan yang diharapkan, dimana beberapa aspek masih perlu diperhatikan untuk mensukseskannya, antara lain aspek politik tidak ada perubahan kesadaran masyarakat menggunakan kendaraan bermotor, sehingga selalu terjadi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Tasikmalaya, selain itu kurangnya dukungan dari aspek sumber daya manusia yaitu terbatasnya jumlah anggota Satlantas dibandingkan dengan wilayah hukum Polres Tasikmalaya.

Faktor selanjutnya lingkungan kebijakan, dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari segi kemampuan dan strategi yang dimiliki oleh Satuan Lalu Lintas Polres Tasikmalaya sudah cukup efektif dalam memberikan pengamanan, pengawasan angkutan jalan dan angkutan jalan di lingkungannya. yurisdiksi, sedangkan tingkat kepatuhan dan respon pengguna jalan terhadap peraturan keselamatan jalan dan angkutan jalan masih kurang, sehingga masih banyak terjadi pelanggaran terutama oleh pelajar, sedangkan angka kecelakaan selama penelitian ini menurun, hal ini disebabkan berbagai faktor pendukung selain kerja keras Satlantas Polres Tasikmalaya yang telah berusaha menjalankan tugas pokok dan bekerja dengan baik.

## 6. REFERENSI

- Andriana, R. (2015). Dampak Mobilitas Penduduk Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Penelitian Akuntansi (JUMPA)*, 8(2), 96–109.
- Ayu, R. P., Sayuti, S., & Burhanuddin, B. (2024). Penggunaan Lampu Rotator Oleh Satpol Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, 8(1), 47–56.
- Dewi, N. P. K., Yuliartini, N. P. R., & Dantes, K. F. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Penegakan Hukum Pelaku Balapan Liar Di Kabupaten Jembrana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2),

383–399.

- Elvik, R. (2024). A comprehensive approach to evaluation of road safety policy. *Traffic Safety Research*, 6, e000051. <https://doi.org/10.55329/lksd3366>
- Harun, A. W., Ismail, D. E., & Puluhulawa, J. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggara Jalan Rusak Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2(1), 133–156.
- Irawan, B., Roesminingsih, M. V., & Widodo, B. S. (2024). The Effect of Communication and Resource Implementation : Empirical Study from Indonesia on Policy. *Migration Letters*, 21(4), 88–97.
- Iskandar, D. J. (2017). Pentingnya partisipasi dan peranan kelembagaan politik dalam proses pembuatan kebijakan publik. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 14(1), 17–35.
- Karim, H. A., Lis Lesmini, S. H., Sunarta, D. A., Sh, M. E., Suparman, A., Si, S., Kom, M., Yunus, A. I., Khasanah, S. P., & Kom, M. (2023). *Manajemen transportasi*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Kasenda, D. G. G. (2017). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 2(1), 41–60.
- Laksana, T. R. (2019). *Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Laksana.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2017). Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Manajemen Politik Kebijakan Publik. In Jakarta: Elex Media Komputindo. <https://doi.org/10.1017/S0033291702006190>
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan publik: Tinjauan perencanaan, implementasi dan evaluasi*. Brilliant.
- Sumada, I. M., Samudra, A. A., Adnyana, Y., & Irawan, B. (2024). Policy implementation and strategic effects: Assessing the impact of parliamentary thresholds on Indonesia's political system and governance. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(10), 8548. <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i10.8548>